



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 33/Pdt.G/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 33/Pdt.G/2018/PN Sak tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh :

N a m a : **DARMADI, S.H**
N I K : 1408082410700001.
U m u r : 48 Tahun.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Siak.
Alamat : RT. 004/ RW. 003, Desa Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya – Kabupaten Siak.

telah memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H** dan **MUHAMAD IRWAN, S.H**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat "**ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H & REKAN**", beralamat di Jalan Kulim, No. 55 – C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan - Kota Pekanbaru, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, nomor: 1/SK/2019/PN Sak selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

L a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP)** yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 58 Menteng – Jakarta Pusat (10310) ;
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI RIAU** yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 642 A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru (28121) ;
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**
3. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN SIAK** yang berkedudukan di Jalan Indragiri, Kelurahan Kampung Rempak – Siak Sri Indrapura ;
Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III**

Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan No.33/Pdt.G/2018/PN Sak, yang diajukan pada tanggal 4 April 2019 oleh Kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh kuasa para Penggugat secara tertulis dengan Surat. Selama pemeriksaan belum berlangsung penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat dicabut secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 58 huruf J. maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 271,272 Rv dan peraturan yang berkenaan dengan hal ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan Gugatan ini dalam register Perkara Gugatan No. 33/Pdt.G/2018/PN Sak ;
3. Membebankan biaya administrasi perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.256.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 April 2019;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.

SELO TANTULAR, SH.

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, S Sos, SH.

Perincian biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30, 000,-
Biaya Proses	: Rp. 50, 000,-
Relas Panggilan	: Rp. 2.080.000,-
Materai	: Rp. 6, 000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10, 000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.256.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)